



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Pengesahan Nikah antara:

Maisa L. Ajirante binti Lasinaja Ajirante, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, RT.004/ RW. 002, Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Indo Caning binti H. Husen Demmu, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, RT.004/ RW. 002, Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2016 telah mengajukan Pengesahan Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 April 1974, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan H. Husen D. bin Demmu secara agama Islam di Desa Lakea II kecamatan Biau (sekarang Kecamatan Lakea) Kabupaten Buol-Tolitoli;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka dan pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon bernama Nurdin Bin Lasinaja Ajirante karena pada saat itu ayah kandung Pemohon dalam keadaan sakit sehingga diwakilkan kepada Nurdin;
3. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Lukman Taim dan Ilyas Taim dengan mahar berupa pohon kelapa sebanyak 40 pohon kelapa dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Indo Caning binti H. Husen Demmu;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang pernikahan tersebut belum tercatatkan sehingga Pemohon dan suami Pemohon belum mempunyai buku nikah karena pada saat pernikahan dilangsungkan belum ada petugas pencatat nikah maupun Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Kabupaten Tolitoli pada tanggal 15 September 2016 karena sakit dengan Akta Kematian Nomor 7204-KM-29092016-0002 tertanggal 28 September 2016;

Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Buol @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, Maisa L. Ajirante binti Lasinaja Ajirante dengan H. Husen D. bin Demmu (Almarhum) yang dilangsungkan pada 17 April 1974 di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan perihal pengumuman itsbat nikah yang telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Itsbat nikah yang diajukan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui semua dalil Permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Buol @ Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Husen Demmu yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tolitoli Nomor 7204-KM-29092016-0002 tertanggal 28 September 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang berjumlah 2 orang, yaitu :

Saksi I : Ilyas bin Lawali Taim, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, RT.007/ RW. 003, Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Adik Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan H. Husen D. bin Demmu pada tanggal 17 April 1974 di Desa Lakea II dahulu kecamatan Biau kabupaten Buol-Tolitoli;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menikah atas keinginan sendiri;
- Bahwa pada saat menikah Suami Pemohon berstatus jejaka, dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon bernama Nurdin Bin Lasinaja Ajirante dan beliau menikahkan sendiri Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon pada saat akad nikah Pemohon dalam keadaan sakit, sehingga diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon bernama Nurdin;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu saksi sendiri dan Lukman Taim;
- Bahwa mahar pernikahan berupa 40 Pohon kelapa dibayar tunai;

Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Buol @ Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada larangan menikah baik secara agama maupun aturan Negara;
- Bahwa suami Pemohon hingga meninggal dunia masih beragama Islam, begitu juga dengan Pemohon hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama indo caning yang juga merupakan Termohon pada perkara ini;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat status perkawinan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan suaminya belum mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon dan suaminya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dengan alasan pada saat tahun 1974 di Desa Lakea II belum ada petugas yang mencatatkan pernikahan;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia sekitar 70 hari yang lalu karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah agar mempunyai kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Saksi II: Nurdin bin Lasinaja Ajirante, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, RT.007/ RW. 003, Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan H. Husen pada tanggal 17 April 1974 di Desa Lakea II dahulu kecamatan Biau kabupaten Buol-Tolitoli;

Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Buol @ Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menikah atas keinginan sendiri;
- Bahwa pada saat menikah Suami Pemohon berstatus jejaka, dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon adalah saksi sendiri dan menikahkan sendiri Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon pada saat akad nikah Pemohon dalam keadaan sakit, sehingga diwakilkan kepada saksi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Lukman Taim dan Ilyas Taim;
- Bahwa mahar pernikahan berupa 40 Pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada larangan menikah baik secara agama maupun aturan Negara;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama indo caning;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat status perkawinan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan suaminya belum mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon dan suaminya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dengan alasan pada saat itu di Desa Lakea II belum ada petugas yang mencatatkan pernikahan;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia sekitar 70 hari yang lalu karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah agar mempunyai kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Buol @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Termohon juga menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya setuju dengan keinginan Pemohon dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang terjadi sesudah lahirnya Undang-undang tahun 1974. Pada dasarnya permohonan Itsbat Nikah menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah permohonan Itsbat Nikah yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1

Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Buol @ Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974, namun karena Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut terjadi karena pada saat menikah pada bulan April tahun 1974 di Desa Lakea II belum ada Petugas pencatat perkawinan, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang Isteri, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon adalah orang yang berhak atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dalam perkara A quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam pasal 4 ayat 2 huruf (d) menyatakan bahwa Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

Menimbang, oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkara pengesahan perkawinan maka tidak wajib menempuh Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Buol @ Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ilyas bin Lawali Taim, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, RT.007/ RW. 003, Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol dan Nurdin bin Lasinaja Ajirante, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, RT.007/ RW. 003, Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga terbukti bahwa Husen Demmu telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2016;

Menimbang, bahwa kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang

Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Buol @ Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan status Pemohon dan suami Pemohon sebagai suami isteri, Pemohon dan suami Pemohon pun tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon menikah dengan H. Husen D. bin Demmu pada tanggal 17 April 1974 di Desa Lakea II dahulu kecamatan Biau. Dengan wali Nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon bernama Nurdin Bin Lasinaja Ajirante dan beliau menikahkan sendiri Pemohon dengan suami Pemohon karena orang tua kandung Pemohon pada saat akad nikah Pemohon dalam keadaan sakit, sehingga diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon;
- b. Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi nikah laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Lukman Taim dan Ilyas Taim dengan mahar berupa pohon kelapa sebanyak 40 pohon di bayar tunai;
- c. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon selama berumah tangga belum pernah bercerai dan mereka masih tetap beragama Islam;
- d. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada larangan menikah baik secara agama maupun aturan Negara;
- e. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Indo Caning (Termohon);
- f. Bahwa hingga saat ini perkawinan Pemohon dan Suaminya belum mempunyai buku nikah karena pada saat menikah tidak ada Petugas pencatat nikah;
- g. Bahwa Husen Demmu atau suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2016;

Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Buol @ Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah agar mempunyai kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Suaminya dahulu menikah di wilayah kabupaten Buol-Tolitoli, namun sejak tahun 1999 Buol sudah menjadi Kabupaten tersendiri. Maka pada amar Petitum putusan ini, Desa Lakea II sudah dinyatakan masuk wilayah kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa perkawinan Pemohon dengan Husen Demmu (suami Pemohon) tersebut ternyata dilaksanakan setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut baru berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975;

Menimbang, bahwa Perkawinan Pemohon dengan Husen Demmu dilaksanakan pada tanggal 17 April 1974 sehingga perkawinan Pemohon dengan Husen Demmu ini bukan termasuk perkawinan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Karena pada saat mereka menikah, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum berlaku efektif. Maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan selama memenuhi syarat dan rukunnya, dan demi asas kemanfaatan serta perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti perkawinan Pemohon dengan Husen Demmu (suami Pemohon) dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana yang diatur pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Husen Demmu (suami Pemohon) adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan

Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Buol @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon dengan Husen Demmu (suami Pemohon) dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Husen Demmu (suami Pemohon) tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Husen Demmu (suami Pemohon) telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Buol @ Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon, Maisa L. Ajirante binti Lasinaja Ajirante dengan Husen Demmu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1974 di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriah, oleh Faiz, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Syaiful Cibu, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.H.I., M.SI

Ketua Majelis,

ttd

Faiz, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Syaiful Cibu, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp.491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

Drs. ARIFIN

Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Buol @ Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)